



INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENINGKATAN DISIPLIN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DESEASE* 2019
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Pejabat Tinggi Pratama pusat;
 3. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 6. Kepala Madrasah/ Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
 7. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan;
 8. Penyuluh Agama; dan
 9. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama.

Untuk :

- KESATU :
- a. Menerapkan upaya 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan) pada setiap aktivitas di kantor dan di luar kantor, termasuk di rumah atau tempat ibadah;
 - b. Melakukan sosialisasi disiplin penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada satuan kerja masing-masing;
 - c. Memerintahkan pegawai untuk meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan saat bekerja di kantor (*Work from Office*) atau saat bekerja dari rumah (*Work from Home*), serta menghimbau agar pegawai tidak keluar rumah kecuali untuk urusan yang sangat penting; dan
 - d. Melarang penyelenggaraan atau menghadiri kegiatan di kantor atau di luar kantor, di kampus atau di luar kampus, di madrasah/satuan pendidikan keagamaan atau di luar madrasah/satuan pendidikan keagamaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang;

KEDUA : Khusus kepada:

1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri untuk menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan penggunaan kapasitas pada kantor, ruang kuliah, perpustakaan, dan gedung pertemuan, serta sarana dan prasarana lainnya;
2. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan untuk:
 - a. menerapkan protokol kesehatan sebelum memberikan pelayanan nikah di kantor atau di lokasi tempat nikah; dan
 - b. dilarang memberikan dan membatalkan pelayanan nikah jika pihak keluarga calon mempelai tidak menerapkan protokol kesehatan.
3. Penyuluh Agama untuk melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di kelompok binaan dengan melibatkan lembaga keagamaan di RT, RW, desa, dan kelurahan, seperti majelis taklim, sekolah minggu, dan sejenisnya;:

KETIGA : a. Dalam pelaksanaan sosialisasi 5M dapat melibatkan organisasi masyarakat/lembaga keagamaan; dan

b. Mengajak tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat/adat untuk membuat video pendek dan memasang spanduk himbauan penerapan protokol kesehatan 5M.

KEEMPAT : Melaporkan upaya Peningkatan Displin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Kementerian kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama setiap hari melalui *website*: www.lapor5m.kemenag.go.id dan melalui *hotline*: 081119461946 (*WhatsApp*) untuk laporan dalam bentuk foto atau video.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

[Handwritten Signature]
YAQUT CHOLIL QOUMAS

CONTOH FORMAT LAPORAN
MELALUI WWW.LAPOR5M.KEMENAG.GO.ID :

LAPORAN HARIAN
PENINGKATAN DISIPLIN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DESEASE* 2019
PADA KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUSI

NAMA PELAPOR

NOMOR HP PELAPOR

TANGGAL

WAKTU

BENTUK KEGIATAN

TEMPAT KEGIATAN

SASARAN

OUTPUT

KETERANGAN